



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/KEPMEN-KP/2013

TENTANG

FORUM PENINGKATAN SADAR MUTU DAN KARANTINA IKAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyatupadukan gerak dan langkah semua unsur terkait dalam mendorong Gerakan Sadar Mutu dan Karantina Ikan yang didukung oleh para pemangku kepentingan, perlu dibentuk Forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG FORUM PENINGKATAN SADAR MUTU DAN KARANTINA IKAN.

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut FORMIKAN, yang terdiri dari Pembina, Pengarah, dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : FORMIKAN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pembina:

Menetapkan kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan FORMIKAN.

B. Pengarah:

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu serta kegiatan FORMIKAN.

C. Pelaksana:

1. menyiapkan rencana kegiatan tahunan, sekaligus mengembangkannya sebagai landasan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu;

2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu dengan unsur terkait;
3. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu;
4. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu;
5. mengkaji hal-hal yang mempengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu;
6. merumuskan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi, serta kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu; dan
7. mengakomodasikan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, FORMIKAN dibantu oleh Sekretariat, yang keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, FORMIKAN bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KELIMA : Masa kerja FORMIKAN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan bulan Desember 2014.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/KEPMEN-KP/2013
TENTANG FORUM PENINGKATAN SADAR MUTU DAN
KARANTINA IKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENINGKATAN SADAR MUTU DAN KARANTINA IKAN

A. PEMBINA

Menteri Kelautan dan Perikanan

B. PENGARAH

NO	JABATAN
1.	Sekretaris Jenderal, KKP
2.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, KKP
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP
5.	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, KKP
6.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, KKP
7.	Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP

C. PELAKSANA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Thomas Darmawan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Ketua
2.	Ir. Adi Surya, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Wakil Ketua I
3.	Budi Widjaya, Pembudidaya Ikan	Wakil Ketua II
4.	Johan Suryadarma, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Wakil Ketua III
5.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM, KKP	Sekretaris I
6.	Kepala Bagian Informasi dan Humas, BKIPM, KKP	Sekretaris II
KELOMPOK PAKAR		
7.	Ir. Moh. Ridwan, MM.,MP, Ahli Kesehatan Ikan	Anggota
8.	Dr. Ir. Nazory Djazuli, M.Sc, Ahli Mutu	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
9.	Dra. Budi Susilowati, Msi, Ahli Manajemen Mutu	Anggota
10.	Prof. S. Budi Prayitno, Ahli Kesehatan Ikan	Anggota
11.	Prof. drh.Bambang Pontjo, Ahli Kesehatan Ikan	Anggota
12.	Prof. Wasito, Ahli Kesehatan Ikan	Anggota
13.	Dr. Sunarya, Ahli Mutu	Anggota
14.	Prof. Dedy Fardiaz, Ahli Mutu	Anggota
KELOMPOK PRAKTISI		
15.	Irawan, Praktisi Pembudidaya Ikan	Anggota
16.	Ir. Muhammad Najikh, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
17.	Herman Sutjiamidjaya, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
18.	Tachmid WP, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
19.	Indra Widjaya, Praktisi Pembudidaya Ikan	Anggota
20.	Tony Marta Johan, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
21.	Drs. Gultom, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
22.	Sukardiman, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
23.	Zulfahri Siagian, Praktisi Pembudidaya Ikan	Anggota
24.	Effendy, Praktisi Pembudidaya Ikan	Anggota
25.	Abdul Khalid, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
26.	Agus Sahal, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
27.	Guntur, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
28.	A. Baso Mappaewa, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
29.	Aminoto, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
30.	Herlinda, Praktisi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
31.	Nyoman Sudarta, Praktisi Penangkapan Ikan	Anggota
32.	Ronald, Praktisi Pengolah Limbah Hasil Perikanan	Anggota
KELOMPOK WAKIL DAERAH		
33.	Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I	Anggota
34.	Kepala Balai Besar KIPM Makassar	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
35.	Kepala Balai KIPM Kelas I Medan I	Anggota
36.	Kepala Balai KIPM Kelas I Balikpapan	Anggota
37.	Kepala Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Anggota
38.	Kepala Balai KIPM Kelas I Jakarta II	Anggota
39.	Kepala Balai KIPM Kelas I Denpasar	Anggota
40.	Kepala Balai KIPM Kelas I Surabaya II	Anggota
41.	Kepala Balai KIPM Kelas I Jayapura	Anggota
42.	Kepala Balai KIPM Kelas II Mataram	Anggota
43.	Kepala Balai KIPM Kelas II Palembang	Anggota
44.	Kepala Balai KIPM Kelas II Banjarmasin	Anggota
45.	Kepala Balai KIPM Kelas II Manado	Anggota
46.	Kepala Balai KIPM Kelas II Semarang	Anggota
47.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru	Anggota
48.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Pontianak	Anggota
49.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Padang	Anggota
50.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Jambi	Anggota
51.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Palu	Anggota
52.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Entikong	Anggota
53.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya	Anggota
54.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Ternate	Anggota
55.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Ambon	Anggota
56.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Batam	Anggota
57.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo	Anggota
58.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Aceh	Anggota
59.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Lampung	Anggota
60.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang	Anggota
61.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Kupang	Anggota
62.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta	Anggota
63.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Medan II	Anggota
64.	Kepala Stasiun KIPM Kelas I Kendari	Anggota
65.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Bandung	Anggota
66.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II LuwukBanggai	Anggota
67.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang	Anggota
68.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Tj. BalaiAsahan	Anggota
69.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Bima	Anggota
70.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Tahuna	Anggota
71.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Tarakan	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
72.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Bau-bau	Anggota
73.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Cirebon	Anggota
74.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Merauke	Anggota
75.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Sorong	Anggota
76.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Merak	Anggota
77.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Mamuju	Anggota
78.	Kepala Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu	Anggota
79.	Kepala LPPMHP Banda Aceh	Anggota
80.	Kepala BLPPMHP Medan	Anggota
81.	Kepala BLPPMHP Padang	Anggota
82.	Kepala LPPMHP Tanjung Pinang	Anggota
83.	Kepala LPPMHP Palembang	Anggota
84.	Kepala LPPMHP Lampung	Anggota
85.	Kepala BLPMHP Tangerang	Anggota
86.	Kepala BPMPHPK Jakarta	Anggota
87.	Kepala BPPMHP Cirebon	Anggota
88.	Kepala LPPMHP Semarang	Anggota
89.	Kepala LPPMHP Cilacap	Anggota
90.	Kepala LPPMHP Pekalongan	Anggota
91.	Kepala LPPMHP Surabaya	Anggota
92.	Kepala LPPMHP Banyuwangi	Anggota
93.	Kepala LPPMHP Denpasar	Anggota
94.	Kepala BLPMHP Mataram	Anggota
95.	Kepala LPPMHP Kupang	Anggota
96.	Kepala LPPMHP Pontianak	Anggota
97.	Kepala LPPMHP Banjarbaru	Anggota
98.	Kepala LPPMHP Samarinda	Anggota
99.	Kepala LPPMHP Tarakan	Anggota
100.	Kepala BPSHP Bitung	Anggota
101.	Kepala LPPMHP Palu	Anggota
102.	Kepala BPPMHP Makassar	Anggota
103.	Kepala BPPMHP Kendari	Anggota
104.	Kepala LPPMHP Gorontalo	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
105.	Kepala LPPMHP Ambon	Anggota
106.	Kepala LPPMHP Tual	Anggota
107.	Kepala LPPMHP Ternate	Anggota
108.	Kepala LPPMHP Sorong	Anggota
109.	Kepala BPPMHP Merauke	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

